



**P U T U S A N**  
**Nomor 202/Pid.B/2016/PN Kka.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **MUTAHIR Alias TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA; --**
2. Tempat lahir : Pomalaa;-----
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Januari 1978;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lamekongga, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : PNS (Staf Kecamatan Wundulako);-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;** -----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 202/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 26 Juli 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 26 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam masa Penangkapan dan Penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mesin chain saw merek sthill hitam putih yang terbungkus karpet warna biru; -----
  - 1 (satu) buah bar chain saw dan 1 (satu) buah rantai chain saw besar yang terbalut kertas warna coklat dan dibungkus dengan 2 (dua) kaos; -----

**Dikembalikan kepada pemilik SAHRUDDIN als NABONG;** -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang perlu biaya sekolah, Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif tanpa kehadiran Terdakwa tidak bisa mendapatkan dana tambahan karena jika mengharap gaji pokok seorang PNS Golongan II/b tidak cukup untuk menafkai keluarga Terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

## **PERTAMA :**

### **Primair :**

-----Bahwa ia terdakwa MUTAHIR Als TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2016, bertempat di Dusun IV Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----*

- Pada awalnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit chain saw merek sthill tanpa sepengetahuan pemiliknya (SAHRUDDIN), setelah itu terdakwa menyimpan dengan baik di dalam lemarnya. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita tiba-tiba datang petugas dari Polsek Wundulako bersama SAHRUDDIN dan FAJAR melakukan penggerebekan dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit chain saw merek sthill yang telah tersimpan di dalam lemarnya dan dibungkus dengan baik;-----
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak meminta ijin kepada saksi korban SAHRUDDIN untuk mengambil barang-barang berupa chain saw merek still; -----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana dalam daftar harga dan rincian onderdil mesin chainsaw besar Toko Sumber Jaya bahwa harga barunya senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Bar senso Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban SAHRUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;**-----

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2016/PN Kka



**Subsida:**

-----Bahwa ia terdakwa MUTAHIR Als TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA sebagaimana pada tempat dan waktu pada dakwaan diatas, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada awalnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit chain saw merek sthill tanpa sepengetahuan pemiliknya (SAHRUDDIN), setelah itu terdakwa menyimpan dengan baik di dalam lemarnya. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita tiba-tiba datang petugas dari Polsek Wundulako bersama SAHRUDDIN dan FAJAR melakukan penggerebekan dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit chain saw merek sthill yang telah tersimpan di dalam lemarnya dan dibungkus dengan baik;-----
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak meminta ijin kepada saksi korban SAHRUDDIN untuk mengambil barang-barang berupa chain saw merek still; -----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana dalam daftar harga dan rincian onderdil mesin chainsaw besar Toko Sumber Jaya bahwa harga barunya senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Bar senso Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban SAHRUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;** -----

**ATAU**

**KEDUA:**

-----Bahwa ia terdakwa MUTAHIR Als TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA sebagaimana pada tempat dan waktu pada dakwaan diatas, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit chain saw merek sthill tanpa sepengetahuan pemiliknya (SAHRUDDIN), setelah itu terdakwa menyimpan dengan baik di dalam lemarnya. Pada hari Minggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wita tiba-tiba datang petugas dari Polsek Wundulako bersama SAHRUDDIN dan FAJAR melakukan penggerebekan dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit chain saw merek still yang telah tersimpan di dalam lemarnya dan dibungkus dengan baik;-----

- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak meminta ijin kepada saksi korban SAHRUDDIN untuk mengambil barang-barang berupa chain saw merek still; -----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH (saksi korban),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian di rumah saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi di Dusun IV, Desa Unamenda, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dan melihat kejadian tersebut, karena pada saat kejadian saksi satu keluarga tidak berada di rumah, karena saksi satu keluarga semua menghadiri acara pemakaman keluarga di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa pada saat saksi dan keluarga meninggalkan rumah, rumah dalam keadaan terkunci (tertutup semua pintu dan jendela); -----
- Bahwa setelah acara pemakaman, saksi masih tinggal di Desa Popalia, kemudian saksi menyuruh anak saksi (FAJAR) untuk pulang ke rumah di Dusun IV, Desa Unamenda; -----
- Bahwa setelah anak saksi pulang ke rumah, kemudian anak saksi menelepon saksi dan menanyakan apakah jendela dikunci, kemudian saksi menjawab ditutup semua, dan dikunci pintu dan jendela, kemudian anak

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2016/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberitahukan kepada saksi, bahwa ada barang-barang yang diambil (hilang) di rumah; -----

- Bahwa anak saksi juga memberitahukan saksi, kalau anak saksi menemukan jejak kaki di jendela ruang tengah; -----
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang saksi yang hilang, kemudian saksi langsung pulang ke rumah pada hari itu juga; -----
- Bahwa menurut saksi, pelaku masuk ke rumah saksi, dengan cara memanjat di dinding papan sebelah kanan rumah saksi; -----
- Bahwa pelaku masuk dengan cara memanjat, dan langsung masuk ke kamar, karena saksi melihat (menemukan) jejak kaki pelaku di ranjang dan keluar melalui jendela ruang tengah; -----
- Bahwa barang-barang yang diambil di rumah saksi yaitu 1 (satu) unit chain saw merk Stihl, 1 (satu) unit DVD merk Akari, dan 1 (satu) unit play station;
- Bahwa sebelum kejadian, chain saw disimpan di ruang tamu, DVD dan play station disimpan dibawa TV ruang tengah; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----
- Bahwa saksi mengetahui dari ANI, kalau barang saksi yang hilang berupa : 1 (satu) unit chain saw merk Stihl berada di dalam rumah Terdakwa; -----
- Bahwa ANI menyampaikan kepada saksi, sewaktu ANI berada di rumah saksi, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, sekitar jam 15.30 WITA, bersamaan dengan itu Pak Babinsa Unamendaa juga berada di rumah saksi, dan untuk memastikan chain saw tersebut masih berada di rumah Terdakwa, kemudian ANI menelepon Terdakwa, bahwa ada yang mau membeli bar dan rantai chain saw, dimana pada saat itu kami juga mendengar ANI berbicara dengan Terdakwa; -----
- Bahwa Pak Babinsa dan saksi kemudian segera melapor ke Polsek Wundulako, kemudian bersama-sama satu orang anggota Polsek, saksi, dan Pak Babinsa langsung ke rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa kami menemukan chain saw berada di dalam lemari yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana barang milik saksi tersebut, dapat berada di rumah Terdakwa; -----

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hilang mesin chain saw tersebut, masih dalam keadaan lengkap, tidak dalam kondisi terpisah-pisah;-----
- Bahwa barang-barang saksi yang lain yang hilang, berupa : 1 (satu) unit DVD merk Akari dan 1 (satu) unit play station, sampai sekarang belum ditemukan;-----
- Bahwa ketika pelaku mengambil barang-barang saksi, tidak ada izin dari saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah ANI, bukan Terdakwa;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

## 2. Saksi **MUH. AL FAJAR Bin IRWAN GANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah barang-barang milik orang tua saksi (saksi korban **SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH**);-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah orang tua saksi (saksi korban **SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH**) di Dusun IV, Desa Unamenda, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dan melihat kejadian tersebut, karena pada saat kejadian saksi satu keluarga tidak berada di rumah, karena saksi satu keluarga semua menghadiri acara pemakaman keluarga di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa pada saat saksi dan keluarga meninggalkan rumah, rumah dalam keadaan terkunci (tertutup semua pintu dan jendela);-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016, sekitar jam 09.00 WITA, saksi tiba di rumah, dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah, di ruang tengah, saksi melihat jendela dalam keadaan terbuka sedikit, sehingga saksi langsung membuka jendela tersebut lebar-lebar;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian curiga, dan langsung melihat ke arah DVD dan play station, ternyata sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi memeriksa isi rumah dan ternyata chain saw milik bapak saksi juga sudah tidak ada, kemudian saksi langsung menelepon bapak saksi (saksi korban);-----
  - Bahwa saksi melihat ada bekas tanah menempel di kusen jendela ruang tengah, yang saksi duga adalah jejak kaki dari pelaku; -----
  - Bahwa sebelum kejadian, chain saw disimpan di ruang tamu, DVD dan play station disimpan dibawa TV ruang tengah; -----
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----
  - Bahwa ketika pelaku mengambil barang-barang orang tua saksi, tidak ada izin dari orang tua saksi selaku pemilik barang-barang tersebut; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu;-----
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;----

### 3. Saksi **FITRIANI Alias ANI Bin RUSTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa pada hari Minggu, yang saksi lupa hari dan tanggalnya, sekitar jam 04.30 WITA (shubuh), pada saat itu saksi dari Pomalaa, kemudian saksi ditelepon oleh Terdakwa, kemudian saksi singgah di rumah Terdakwa di Kelurahan Lamekongga, kemudian saksi masuk ke rumah Terdakwa, dan saksi melihat chain saw berada didalam rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari pasaran untuk menjual chain saw tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik chain saw tersebut, tetapi Terdakwa hanya senyum-senyum saja;-----
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ke rumah, dan saksi tidak memasarkan (mencari pembeli) chain saw tersebut, karena saksi tahu bahwa chain saw tersebut mirip seperti chain saw milik NABONG;-----

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2016/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu chain saw tersebut mirip seperti milik NABONG, karena sebelumnya saksi pernah melihat NABONG mempergunakan chain saw seperti itu, sehingga saksi curiga dengan chain saw tersebut;-----
- Bahwa pada pagi harinya, saksi ditelepon NABONG, bahwa chain sawnya telah hilang, karena di rumahnya telah terjadi pencurian, tetapi saksi hanya diam saja; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi memberitahukan hal tersebut kepada NABONG, dan untuk memastikan chain saw tersebut masih berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi disuruh menghubungi Terdakwa melalui telepon, dan menyampaikan bahwa ada yang mau membeli bar dan rantai chain saw tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan jika hanya bar dan rantai chain saw tersebut dijual, harganya murah sekali, kemudian saksi memberitahukan NABONG, kemudian NABONG bersama anggota Polsek Wundulako, dan Babinsa langsung ke rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa ditemukan chain saw berada di dalam lemari yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang mengambil chain saw tersebut, sehingga berada di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut salah semua; -----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016, sekitar jam 24.00 WITA, bertempat di rumah NABONG, di Dusun IV, Desa Unamenda, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang mengambil chain saw, DVD, dan play station tersebut adalah saksi FITRIANI Alias ANI Bin RUSTAM;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ANI datang ke rumah Terdakwa, dengan menggunakan motor, kemudian sekitar jam 22.00 WITA (jam 10 malam), kemudian ANI mengajak Terdakwa ke rumah NABONG, kemudian Terdakwa dan ANI ke rumah NABONG, tetapi Terdakwa dan ANI tidak jadi masuk ke rumah NABONG, kemudian Terdakwa dan ANI kembali lagi ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan ANI kembali lagi ke rumah NABONG, sekitar jam 24.00 WITA (jam 12 malam);-----
- Bahwa ANI mengajak Terdakwa mengambil barang-barang di rumah NABONG, karena menurut ANI, NABONG mempunyai hutang Narkoba kepada ANI;-----
- Bahwa pada saat di rumah NABONG, tidak ada orang di dalam rumah NABONG, karena NABONG dan keluarga tidak lagi sedang berada di rumah;---
- Bahwa pada saat di rumah NABONG, Terdakwa berdiri menunggu ANI disamping jendela, kemudian ANI masuk ke rumah NABONG lewat belakang;--
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, bagaimana cara ANI masuk ke rumah NABONG; -
- Bahwa setelah ANI masuk ke rumah NABONG, kemudian ANI mengeluarkan barang-barang lewat jendela kepada Terdakwa yaitu chain saw, DVD, dan play station, kemudian ANI keluar dari rumah NABONG lewat jendela tersebut;-----
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut, Terdakwa dan ANI bawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, kemudian datang teman ANI ke rumah Terdakwa yang bernama LINA, kemudian ANI menjual (menukar) DVD dan play station tersebut kepada LINA dengan Narkoba (Narkotika jenis shabu), sedangkan mesin chain saw tersebut, ANI menitipkannya (menyimpan) di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam lemari ruang tengah rumah Terdakwa;-----
- Bahwa chain saw tersebut disimpan di rumah Terdakwa selama 3 (tiga) hari; ---
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar kalau NABONG, kehilangan chain saw;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian, ANI menelepon Terdakwa, menanyakan masalah bar dan rantai chain saw yang akan dijual, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Wundulako, Babinsa, dan NABONG ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa barang

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi miliknya ANI, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian;-----

- Bahwa selama chain saw tersebut berada di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan barang tersebut di rumah Terdakwa, kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa tidak dibenarkan masuk ke rumah orang, untuk mengambil barang-barang, pada saat orang tersebut tidak berada di rumah;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak, karena Terdakwa yang mencari nafkah untuk anak-anak Terdakwa, dan Terdakwa telah bercerai dengan istri Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, karena melakukan tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit mesin chain saw merk Sthil warna hitam putih yang terbungkus karpet warna biru;-----
- 1 (satu) buah bar chain saw besar dan 1 (satu) buah rante chain saw besar yang terbalut kertas warna coklat dan dibungkus dengan 2 (dua) kaos kaki;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016, pada saat saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH dan keluarganya sedang tidak berada di rumahnya, di Dusun IV, Desa Unamenda, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, karena pada saat itu saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH dan keluarganya sedang berada di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, karena sedang menghadiri acara



pemakaman keluarganya yang meninggal, dan pada saat itu rumah saksi korban dalam keadaan kosong, tetapi jendela dan pintu rumah saksi korban dalam keadaan terkunci, kemudian sekitar jam 24.00 WITA, kemudian Terdakwa MUTAHIR Alias TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA dan saksi FITRIANI Alias ANI Bin RUSTAM datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa dan ANI berada di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa berdiri menunggu ANI disamping jendela rumah saksi korban, kemudian ANI masuk ke rumah saksi korban lewat belakang, dan setelah ANI masuk ke rumah saksi korban, kemudian ANI membuka jendela samping rumah saksi korban, kemudian ANI mengeluarkan barang-barang lewat jendela rumah saksi korban, kepada Terdakwa yaitu chain saw, DVD, dan play station, kemudian ANI keluar dari rumah saksi korban lewat jendela tersebut, kemudian barang-barang tersebut, Terdakwa dan ANI bawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah barang-barang tersebut berada di rumah Terdakwa, kemudian datang teman ANI ke rumah Terdakwa yang bernama LINA, kemudian ANI menjual (menukar) DVD dan play station tersebut kepada LINA dengan Narkoba (Narkotika jenis shabu), sedangkan mesin chain saw tersebut, ANI menitipkannya (menyimpan) di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam lemari ruang tengah rumah Terdakwa, beberapa hari kemudian, ANI menelepon Terdakwa, menanyakan masalah bar dan rantai chain saw yang akan dijual, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Wundulako, Babinsa, dan saksi korban ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi miliknya ANI, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian; -----

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan ANI, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-
3. Bahwa benar ketika Terdakwa bersama ANI mengambil barang-barang milik saksi korban, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas (campuran/kombinasi);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim memilih terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dakwaan PERTAMA Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; ---
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUTAHIR Alias TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
  - Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
  - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36); - -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016, pada saat saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH dan keluarganya sedang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya, di Dusun IV, Desa Unamenda, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, karena pada saat itu saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH dan keluarganya sedang berada di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, karena sedang menghadiri acara pemakaman keluarganya yang meninggal, dan pada saat itu rumah saksi korban dalam keadaan kosong, tetapi jendela dan pintu rumah saksi korban dalam keadaan terkunci, kemudian sekitar jam 24.00 WITA, kemudian Terdakwa MUTAHIR Alias TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA dan saksi FITRIANI Alias ANI Bin RUSTAM datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa dan ANI berada di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa berdiri menunggu ANI disamping jendela rumah saksi korban, kemudian ANI masuk ke rumah saksi korban lewat belakang, dan setelah ANI masuk ke rumah saksi korban, kemudian ANI membuka jendela samping rumah saksi korban, kemudian ANI mengeluarkan barang-barang lewat jendela rumah saksi korban, kepada Terdakwa yaitu chain saw, DVD, dan play station, kemudian ANI keluar dari rumah saksi korban lewat jendela tersebut, kemudian barang-barang tersebut, Terdakwa dan ANI bawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah barang-barang tersebut berada di rumah Terdakwa, kemudian datang teman ANI ke rumah Terdakwa yang bernama LINA, kemudian ANI menjual (menukar) DVD dan play station tersebut kepada LINA dengan Narkoba (Narkotika jenis shabu), sedangkan mesin chain saw tersebut, ANI menitipkannya (menyimpan) di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam lemari ruang tengah rumah Terdakwa, beberapa hari kemudian, ANI menelepon Terdakwa, menanyakan masalah bar dan rantai chain saw yang akan dijual, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Wundulako, Babinsa, dan saksi korban ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi miliknya ANI, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa MUTAHIR Alias TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA dan saksi FITRIANI Alias ANI Bin RUSTAM, barang milik saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH berupa : 1 (satu) unit mesin chain saw merk Sthil warna hitam putih, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan ANI, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum; -----

### Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187); -----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan



tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa MUTAHIR Alias TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA dan saksi FITRIANI Alias ANI Bin RUSTAM, mengambil barang milik saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH, berupa : 1 (satu) unit mesin chain saw merk Sthil warna hitam putih, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 4. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.**

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MUTAHIR Alias TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA dan saksi FITRIANI Alias ANI Bin RUSTAM, telah mengambil barang milik saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH pada malam hari, di dalam rumah saksi korban, dan ketika Terdakwa dan ANI melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa dan ANI,



tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban selaku pemilik barang tersebut, karena pada saat itu saksi korban dan keluarganya sedang tidak berada di rumahnya, di Dusun IV, Desa Unamenda, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, karena pada saat itu saksi korban dan keluarganya sedang berada di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, karena sedang menghadiri acara pemakaman keluarganya yang meninggal; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad. 5. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.**

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, bahwa ketika Terdakwa MUTAHIR Alias TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA dan saksi FITRIANI Alias ANI Bin RUSTAM, mengambil barang milik saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH, pada saat itu dilakukan dengan cara Terdakwa berdiri menunggu disamping jendela rumah saksi korban, sedangkan ANI masuk ke rumah saksi korban lewat belakang, dan setelah ANI masuk ke rumah saksi korban, kemudian ANI membuka jendela samping rumah saksi korban, kemudian ANI mengeluarkan barang-barang lewat jendela rumah saksi korban, kepada Terdakwa yaitu chain saw, DVD, dan play station, kemudian ANI keluar dari rumah saksi korban lewat jendela tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH, bahwa pelaku masuk ke rumah saksi, dengan cara memanjat di dinding papan sebelah kanan rumah saksi, dan pelaku masuk dengan cara memanjat, dan langsung masuk ke kamar, karena saksi melihat (menemukan) jejak kaki pelaku di ranjang dan keluar melalui jendela ruang tengah; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH. AL FAJAR Bin IRWAN GANI, bahwa saksi melihat ada bekas tanah menempel di kusen jendela ruang tengah, yang saksi duga adalah jejak kaki dari pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PERTAMA Primair;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan PERTAMA Primair telah terbukti, maka dakwaan PERTAMA Subsidair, dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

Halaman 19 dari Halaman 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2016/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin chain saw merk Stihl warna hitam putih yang terbungkus karpet warna biru; -----
- 1 (satu) buah bar chain saw besar dan 1 (satu) buah rante chain saw besar yang terbalut kertas warna coklat dan dibungkus dengan 2 (dua) kaos kaki; ----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

### **Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, seharusnya menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat; -----

### **Keadaan yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*); -----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Halaman 20 dari Halaman 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUTAHIR Alias TAHIR Bin H. ARIFIN LATUMAA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan PERTAMA Primair Penuntut Umum**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mesin chain saw merk Sthil warna hitam putih yang terbungkus karpet warna biru; -----
  - 1 (satu) buah bar chain saw besar dan 1 (satu) buah rante chain saw besar yang terbalut kertas warna coklat dan dibungkus dengan 2 (dua) kaos kaki;
- Dikembalikan kepada saksi korban SAHRUDDIN Alias NABONG Bin MARIFAH**; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **11 OKTOBER 2016**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **RABU**, tanggal **12 OKTOBER 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUNAWARAH**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh

MIRDAD APRIADI DANIAL, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDIHARTOYO, S.H.,

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUNAWARAH, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)